**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014Dalam Menolak Pengujian Formil Undang-Undang**

Bery Azhari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya,

beryazhari24@gmail.com

Hananto Widodo S.H.,M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hananto.widodo@gmail.com

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Kontistusi dengan nomor perkara 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya adalah menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) oleh pemohon dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang MD3 merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang secara pembentukannya dianggap cacat karena tidak memperhatikan tata cara pembentukan undang-undang. Idealnya suatu undang-undang dibentuk harus merujuk pada asas-asas pembentukan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan Daerah menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) serta merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan yang diantaranya adalah DPD tidak ikut dalam pembentukan undang-undang tersebut yaitu pada proses pembahasannya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Mengkaji apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan pengujian formil pemohon, (2) Mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang sudah tepat dan berdasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah pembentukan undang-undang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden walaupun perubahan pasal-pasal yang adatidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-undang menyebabkan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR tidak serta merta menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional. Batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan hal ini lumrah dilakukan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam ranah ketatanegaraan dan dilihat dari sejarahnya alasan untuk menggunakan batu uji menggunakan undang-undang bukan dengan Undang-Undang Dasar karena apabila pengujian formil undang-undang menggunakan batu uji UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dipastikan tidak ada pengujian formil karena UUD NRI Tahun 1945 tidak secara rinci menjelaskan mengenai prosedur dan teknis pembentukan undang-undang.

**Kata Kunci** :Pengujian Formil UU MD3, Batu Uji Pengujian undang-undang, Konvensi Ketatanegaraan,.

**Abstract**

The verdict of Constitutional Court case number 79/PUU-XII/2014 where the contain of that verdict are rejects the formal examination towards Law of Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3 Law) from applicants, in this case Senate (DPD). MD3 Law are legal materials made by House of Representatives (DPR) and President where the making process of that law consider to be deformed because of unapplied law establishment procedures. The ideal for law establishment must be refer to principle of law establishment according to Law Number 12/2011 concerning Establishment of Legal Materials. Senate sue that MD3 Law to Constitutional Court because that Law considered to be contradict with 1945 Indonesian Constitution moreover their constitutional rights has been aggrieved, such as Senate are not include in law establishment on discussion session.

Purpose of this research are for (1) examine the basic consideration from the Constitutional Court Judges why they’re not granted formal examination from applicants, (2) examine the righteous and legal status of Constitutional Court who examine Law with Law.

This research type is normative or legal research. The research approach were used are statute approach, conceptual approach, historical approach, and case approach. Legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal material, and non-legal materials. Collecting technique on legal materials are used of literature study, and analysis technique of legal materials used prescriptive technique.

Results of this research and discussion can be concluded that Constitutional Court considerations are, first, that establishment of law have been done according to Article 20 section (2) 1945 Indonesian Constitution which have been discussed and approved together by House of Representatives (DPR) and President although the revision of the article are not sourced from Academic Script as reference of creation and discussion of Law plan, but is not necessarily something are not contained on Academic Script passed through Law cause that Law are unconstitutional. Although happened on law establishment discussion process are not followed the procedures of Law on Establishment of legal materials or not appropriate with House of Representatives rules are not necessarily make that law unconstitutional. Touchstone of 1945 Indonesian Constitution. Court used in examination of this law are Law Number 12/2011 concerning Establishment of Legal Materials and that is usually used because they’ve exist as customary in sphere of constitutional activity and according to its history the reason to used law, not constitution because of when formal examination used 1945 Indonesian Constitution as touchstone then there’s no formal examination because 1945 Indonesian Constitution are not clearly explain about procedure and technique of law establishment.

**Keywords**: Formal examination MD3 law,Touchstone of examinationMD3 law, Constitutional convention,.

# **PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi memiliki dua hak dalam melakukan pengujian undang-undang apabila terdapat undang-undang yang melanggar asas pembentukan perundang-undangan yang baik dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3) yaitu pengujian formil dan pengujian materiil undang-undang.Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai, apakah cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.[[1]](#footnote-2)Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan ayat, pasal, dan /atau yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.[[2]](#footnote-3)

Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-ubah dalam setiap pemilihan umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3 yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-ubah telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3 karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014. Masyarakat pengguna tentunya berharap bahwa Pimpinan DPR dan alat kelengkapannya berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu lembaga perwakilan, karena sejatinya partai yang memperoleh suara terbanyak berarti partai tersebut memperoleh kepercayaan dari sebagian besar masyarakat.

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa Pimpinan DPR terdiri atas (1) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR seperti yang tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU MD3 lama) Dengan dasar tersebutlah rakyat mengasumsikan bahwa wakil dari partai pemenanglah yang akan menjabat ketua DPR dan posisi pimpinan DPR lainnya. Prinsip keterwakilan ini adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat Indonesia.

Salah satu permasalahan tercermin yaitu pada saat ini Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR seperti yang tertuang dalam Pasal UU MD3. Masyarakat dan PDI khususnya merasa kecewa dengan perubahan ini karena masyarakat mengetahui bahwa caleg dari partai pemenang suara terbanyak adalah caleg dari partai yang akan menjadi Pimpinan DPR dan posisi pimpinan DPR lainnya karena Partai pemenang pemilihan umum anggota legislatif pada 9 April 2014 belum tentu bisa menempatkan kadernya di kursi Pimpinan DPR karena pemilihan pimpinan DPR saat ini melalui mekanisme pemungutan suara (voting).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD) Irman Gusman menyatakan bahwa UU MD3 adalah cacat formil karna tidak melibatkan DPD pada proses pembentukannya yaitu pada tahap pembahasan dan pengesahannya. Sebelum persetujuan dalam rapat paripurna di Jakarta, Jumat 5 Desember 2014 , Perwakilan DPD Republik Indonesia dalam Panitia Khusus Rancangan UU MD3 melakukan aksi *walk out* karena menganggap proses pembentukannya tidak berjalan baik dan akan berpotensi cacat formil.[[3]](#footnote-4)Oleh karena itu, DPD memilih untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi.

DPD memohonkan uji formil dan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan pemohon dalam hal ini DPD adalah untuk memohon diuji formil UU MD3 karena pemohon menganggap bahwa dengan tidak diikutsertakannya DPD dalam perancangan UU MD3 adalah cacat hukum dan dirugikan hak konstitusionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan DPD memiliki kewajiban penuh dalam pembuatan undang-undang bersama Presiden dan DPR.Pemerintah mendukung penuh keputusan ini, hanya saja ketua DPR dan beberapa anggotanya belum dapat menerima sepenuhnya.Partai Golkar adalah satu dari sekian partai yang menolak diikutsertakannya DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional.[[4]](#footnote-5)

Pasal 22D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Pasal 22D UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa seharusnya DPD ikut serta dalam perancangan UU MD3 tersebut. Dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa, DPD ikut serta dalam membahas dari awal hingga akhir Pembahasan Tingkat I dalam rapat komisi atau panitia khusus DPR, yaitu pengantar musyawarah/penjelasan/pandangan, mengajukan dan membahas DIM serta pendapat mini. Ketika penyampaian penjelasan/pandangan, RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR.

Kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian formil UU MD3 adalah ditiadakannya wewenang konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam proses pembentukan UU MD3. Pengikutsertaan pemohon dalam pembentukan UU MD3 merupakan perintah Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena UU MD3 salah satu materi muatannya mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) yang kedudukan DPRD tersebut merupakan salah satu lembaga untuk melaksanakan otonomi daerah. Selain itu, wewenang konstitusional Pemohon untuk membahas RUU UU MD3 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang dimana Putusan tersebut merupakan *condition sine quanon* materi muatan UU MD3 mengatur kewenangan konstitusional Pemohon untuk mengajukan RUU dan membahas RUU sebagaimana diatur Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Pembatasan dan pengurangan kewenangan kontitusional Pemohon dalam UU MD3 telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk dapat mengajukan dan membahas RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

Menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi, pengujian formil UU MD3 yang dimohonkan oleh Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang ada pada dasarnya menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam Putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo.* Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 45 UU P3, rancangan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden , maupun Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Rancangan Undang-Undang yang di ajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional.

UUD NRI 1945 mengakomodasi adanya hukum-hukum dasar yang tidak tertulis timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan yang dinamakan konvensi. Hal ini tentunya tak lepas dari pandangan modern para penyusun UUD NRI 1945 yang melihat hukum konstitusi dalam pengertian yang luas, yang mencakup baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon. Kemudian daripada itu juga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang atas Undang-Undang sudah tepat dan berdasar hukum.

Ketentuan mengenai prosedur pembentukan undang-undang telah dituangkan dalam UU P3. Undang-undang ini di bentuk dengan pertimbangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Untuk membentuk peraturan Perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.[[5]](#footnote-6) Dalam UU P3, pada tahap perencanaan diatur pula mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu.

Pembahasan rancangan undang-undang secara resmi sepenuhnya dilakukan di dalam forum persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dapat ikut serta dalam pembahasan, tetapi yang mengambil keputusan hanya Dewan Perwakilan Rakyat.Hanya saja, DPR tidak dapat memutuskan tanpa persetujuan pemerintah. Sedangkan Dewen Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui materi undang-undang.[[6]](#footnote-7)

Keterikatan UUD NRI 1945 pada konvensi dikarenakan sifat UUD NRI 1945 itu sendiri sebagai “singkat dan supel”. UUD NRI hanya memuat 37 pasal yang artinya bahwa UUD NRI 1945 tidak memungkinkan untuk mengakomodir semuanya termasuk teknis-teknis pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu hal yang lain untuk tetap menjaga keharmonisan dalam dalam ketatanegaraan yang mana suatu hal tersebut ialah konvensi.

Manfaat penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi maupun evaluasi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi selaku praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta memberikan konsep pengetahuan yang jelas kepada masyarakat serta akademisi tentang beberapa hal dasar dalam pengujian formil Undang-Undang..

**METODE**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan*(Statute Approach),* pendekatan konsep*(Conseptual Approach*), pendekatan historis*(Historical Approach*), dan pendekatan kasus*(Case Approach)*. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primeryakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berasarkan hirarki peraturan perundang-undangan[[7]](#footnote-8), antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPRRI/2009 tentang Tata Tertib;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kemudian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks *(teksbooks)* yang ditulis para ahli yang berpengaruh *(deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian[[8]](#footnote-9),Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain[[9]](#footnote-10)Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Pemohon dalam hal ini DPD pada awalnya mengajukan RUU tentang DPD tersendiri, namun RUU yang disampaikan tidak dibahas oleh DPR tetapi malah membahas mengenai RUU perubahan UU MD3. Menindaklanjuti hal tersebut DPD kemudian menyerahkan DIM. Setelah DIM itu disampaikan kepada DPR, Pemohon tidak pernah diundang untuk membahas RUU perubahan UU MD3 hingga RUU tersebut disetujui dan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Sehingga pemohon menganggap bahwa pada saat pembentukannya UU MD3 adalah cacat hukum karena tidak menghiraukan amanah yang tertulis dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Permohonan pengujian Materiil dan Formil UU MD3 pada mulanya berawal dari Pemohon dalam hal ini DPD yang menganggap bahwa dengan tidak diikutsertakannya DPD dalam perancangan UU MD3 adalah cacat hukum dan dirugikan hak konstitusionalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan DPD memiliki kewajiban penuh dalam pembuatan undang-undang bersama Presiden dan DPR.Pemerintah mendukung penuh keputusan ini, hanya saja ketua DPR dan beberapa anggotanya belum dapat menerima sepenuhnya.Partai Golkar adalah satu dari sekian partai yang menolak diikutsertakannya DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas).

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak dapat menerima permohonan pengujian formil UU MD3 tersebut karena dalam perkara ini secara fokus adalah sama dengan putusan Mahkamah Mahkamah konstitusi sebelumnya yaitu dalam Putusan nomor 73/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya berbunyi menolak permohonan permohonan pengujian formil UU MD3 oleh Pemohon yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia.

1. **Pembahasan**
2. **Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Tidak Mengabulkan Permohonan Pengujian Formil Oleh Pemohon**

Berdasarkan pokok permohonan yang telah dijelaskan diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi memliki pertimbangan atas masalah tersebut, yakni:

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang delegasi kewenangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-undang antara Undang-undang yang satu dengan yang lain.

Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-undang *a quo,* ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan Pasal *a quo* tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-undang menyebabkan suatu Undang-undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU tenyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal iu tidak pula menyebabkan norma undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses situ. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal teretentu karena dapat saja suatu Undang-undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945;

Mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-undang *a quo* cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak dengannya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-undang *a quo,* karena Undang-undang *a quo* mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-undang yang baik agar materi muatan Undang-undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-undang *a quo* diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pegujian materiil atas Undang-undang tersebut, bukan pengujian formil;

MPR, DPR, dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD.MPR tidak aka nada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD.Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD.Demikian pula pada saat MPR bersidang maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagipula dalam sejarah setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan dalam tahun 1999-2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu Undang-undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu Undang-undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam Undang-undang tersendiri. Menurut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa “dengan” dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa “dengan” yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa “dengan” bukan dimaknai dengan Undang-undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah , pengujian formil UU 17/2014 yang dimohonkan Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang pada dasarnya menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon *a quo.* Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

1. **Analisis Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu badan kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain yang ada di bawahnya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut juga dipertegas melalui Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[[10]](#footnote-11)

Dalam UUD NRI 1945 pasca perubahan, diadakan pembedaan yang tegas antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.Menurut ketentuan pasal 24C ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan, dalam Pasal 24A ayat (1) dikatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.[[11]](#footnote-12)

Prosedur atau tata cara pembentukan suatu Undang-Undang, pada pokoknya telah diatur dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi rincian pengaturan mengenai hal itu, ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3).Ukuran yang dipakai untuk menilai pelaksanaan prosedur pembentukan Undang-Undang tentu adalah UUD NRI 1945. Akan tetapi, karena prosedur rinciannya terdapat dalam Undang-Undang, maka sepanjang menyangkut hal-hal yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (*constitutional law*)

UUD NRI 1945 memberikan amanat kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, tetapi UUD NRI 1945 itu sediri tidak menjelaskan secara terperinci mengenai teknis pengujian undang-undang tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini terdapat ketidaklengkapan norma yang mana hal tersebut bisa disiasati oleh para hakim di Indonesia, yaitu menggunakan Konstruksi Hukum.

Pembentukan Undang-undang menurut ketentuan UUD 1945 melibatkan lembaga negara Presiden dan DPR yaitu bahwa kedua lembaga tersebut telah membahas RUU dan menyetujui bersama.Pemberian persetujuan oleh Presiden terhadap RUU dilakukan oleh Presiden sendiri dengan atau tanpa mendelegasikan kepada menteri untuk mewakilinya, sedangkan pemberian persetujuan oleh DPR dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan anggota DPR. Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-undang UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan, pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang berasal dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003.

Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945.

UUD NRI 1945 perlu dilestarikan dan dipertahankan yaitu tidak dengan mengubah kaidah-kaidah yang tertulis dalam UUD NRI. Namun terdapat prinsip lain yaitu sifat aturan itu mengikat maka aturan itu bersifat supel dan elastis. Oleh karena itu UUD NRI 1945 harus dijaga agar tidak ketinggaan zaman. Menghadapi kedua prinsip ini, jalan yang harus ditempuh adalah mengatur cara pelaksanaan UUD NRI 1945. Cara melaksanakan UUD NRI 1945 dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman yang salah satu bentuk ketetntuan mengatur cara pelaksanaannya adalah konvensi. Konvensi merupakan *conditio sine quanon* untuk melaksanakan UUD NRI 1945. Tentu ini tidak mengurangi peranan hukum perundang-undangan, hukum yurisprudensi, dan hukum adat untuk mengatur cara pelaksanaan UUD 1945.[[12]](#footnote-13)

Menurut Mahkamah Konstitusi, jika tolok-ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formilproseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok-ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014 Dalam Menolak Pengujian Formil MD3 yaitumengenai Tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan undang-undang tersebut cacat prosedur, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Alasan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Bukan Terhadap Undang-Undang Dasar menurut Mahkamah Konstitusi, jika tolok-ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok-ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

1. **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

UU MD3 tidak boleh terlalu sering diubah, karna dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU P3 yang salah satunya menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Untuk menghindari *conflict of interenst* dan tetap menjaga asas *nemo judex indoneus in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada undang-undang yang bersangkutan adalah penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan atau lembaga yang memutus terkait aturan atau ketentuan tentang dirinya dan menempatkan kepentingan public serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau kelompoknya. Untuk menghindari hal tersebut maka semestinya perubahan undang-undang yang bersangkutan dalam hal ini UU MD3 haruslah dilakukan jauh sebelum diketahuinya hasil pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat tahun 2014.

UU MD3 pada pembentukannya haruslah mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang telah merekonstuksikan kembali kewenangan DPD sesuai dengan UUD NRI 1945.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anggono, Bayu D, 2014, *Perihal Undang-undang,* Jakarta; Konstitusi Press.

Asshiddiqi, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian undang-undang*, Jakarta; Sinar Grafika.

Ekatjahjana, Widodo, 2008, *Pengujian Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Surya.

Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (toetsingrechs) yang Dimiliki Hakim di Indonesia*,Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Indrati, Maria F, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta; Kanisius.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Marzuki, Peter M, 2010, *Penelitian Hukum,* Jakarta; Kencana.

Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,*Jakarta; Sinar Grafika.

Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Materiil,* Bandung; Alumni.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPRRI/2009 tentang Tata Tertib;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Internet**

Berita Publik. 2014. *Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Berpotensi CacatFormil*.<http://news.okezone.com/read/2014/12/06/337/1075623/irman-gusman-uu-md3-cacat-formil>. diakses pada 6 Maret 2016.

**MAJALAH**

Widodo, Hananto, 2010, Februari, *MK Berwenang Menguji Perpu,* Jakarta; Majalah Konstitusi Berita mahkamah Konstitusi;

1. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 92. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid, hlm 96. [↑](#footnote-ref-3)
3. Berita Publik. 2014. *Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Berpotensi Cacat Formil*.<http://news.okezone.com/read/2014/12/06/337/1075623/irman-gusman-uu-md3-cacat-formil>. diakses pada 6 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-4)
4. Info Publik.2014.*Fungsi Legislasi, DPD Belum Dilibatkan Secara Penuh*.<http://infopublik.id/read/73203/fungsi-legislasi-dpd-belum-dilibatkan-secara-penuh.html>.Diakses tanggal 20 Februari 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, hlm.180. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*,hlm. 204. [↑](#footnote-ref-7)
7. Johnny Ibrahim,.hal. 321 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Fatmawati,2005, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki hakim dalam hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 22. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jimly Asshiddiqie,2010, Hukum *Acara Pengujian Undang-Undang,* Jakarta:Sinar Grafika, Hlm.30. [↑](#footnote-ref-12)
12. Bagir Manan, Op cit, Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-13)